



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1254/KM.1/2017
TENTANG
SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PEMBEEKUAN IZIN TERHADAP PENILAI PUBLIK
Ir. ASRORI, M.Sc

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan berkala nomor 77/LHP/PPAPKL/XI/2017 tanggal 16 November 2017 dapat disimpulkan bahwa Penilai Publik Ir. Asrori, M.Sc., belum menaati ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017, dimana pelanggaran yang dilakukan dikategorikan sebagai pelanggaran Berat;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.01/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017, Penilai Publik yang melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin selama 3 (tiga) bulan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Izin terhadap Penilai Publik Ir. Asrori, M.Sc.;
- Mengingat :
- Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 98/M tahun 2015;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PEMBEEKUAN IZIN TERHADAP PENILAI PUBLIK Ir. ASRORI, M.Sc.
- PERTAMA : Mengenaikan sanksi administratif berupa pembekuan izin terhadap Penilai Publik Ir. Asrori, M.Sc., selama 3 (tiga) bulan yang izin Penilaian Publiknya ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 695/KM.1/2012 tanggal 18 Juni 2009.
- KEDUA : Mewajibkan kepada Penilai Publik Ir. Asrori, M.Sc., selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak surat sanksi ditetapkan untuk menyampaikan:
- Mengikuti Pendidikan Khusus Penilaian (PKP) SPI 306 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
 - Menyampaikan Laporan Penilaian terbaru dengan penugasan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang telah sesuai dengan ketentuan SPI 306 dan peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila kewajiban melaksanakan rekomendasi dimaksud tidak dipenuhi, maka Penilai Publik Ir. Asrori, M.Sc., akan dikenai sanksi administratif berikutnya.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
- Menteri Keuangan;
 - Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan;
 - Masyarakat Profesi Penilai Indonesia;
 - Penilai Publik Ir. Asrori, M.Sc.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Desember 2017

a.n. MENTERI KEUANGAN,
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd,

HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian KU. Kementerian

BIRO UMUM

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001